



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya;
  - b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada intinya bahwa pemberdayaan perempuan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dengan salah satu sub urusan adalah perlindungan perempuan ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .
8. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
10. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

- a. asas dan tujuan;
- b. hak perempuan;
- c. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- d. pemberdayaan perempuan;
- e. perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
- g. strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- h. mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

## BAB III

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan ~~azas~~ asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik perempuan.

#### Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar mampu hidup lebih mandiri; dan
- b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

## BAB IV

### HAK PEREMPUAN

#### Pasal 5

(1) Setiap perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
  - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi ;
  - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan ;
  - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
  - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
  - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
  - i. berpartisipasi dalam politik;
  - j. melakukan perbuatan hukum; dan
  - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya .
- (2) Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak .

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
  - c. penyelenggaraan layanan; dan
  - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

#### Pasal 7

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang :

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

#### Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran .

#### Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

#### Pasal 10

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
  - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
  - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
  - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
  - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
  - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi;
  - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.



- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PERLINDUNGAN PEREMPUAN

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan perempuan meliputi :
- a. perlindungan sosial;
  - b. perlindungan ekonomi;
  - c. perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:

- a. perempuan pekerja / buruh;
- b. perempuan lanjut usia;
- c. perempuan penyandang disabilitas;
- d. perempuan tuna wisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- h. perempuan korban bencana;
- i. perempuan pekerja seks komersial; dan
- j. perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua  
Perempuan Pekerja/Buruh

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan.
- (2) Perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas :
  - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
  - b. jaminan kesehatan dan sosial;
  - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
  - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan status; dan
  - e. saksi dan korban.

Bagian Ketiga  
Perempuan Lanjut Usia

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
  - a. layanan kesehatan dasar untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan termasuk layanan *gerontologik/geriatric*;
  - b. penggunaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum; dan
  - c. layanan administrasi pemerintahan.

Bagian Keempat  
Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
  - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
  - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
  - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Kelima  
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas :
  - a. tempat tinggal yang layak;
  - b. jaminan kesehatan dan sosial;
  - c. pencatatan administrasi kependudukan;
  - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
  - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Keenam  
Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
  - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
  - b. jaminan kesehatan dan sosial;
  - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
  - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Ketujuh  
Perempuan Kepala Keluarga

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
- (2) Perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
  - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;
  - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai kepala keluarga di lingkungannya; dan
  - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedelapan  
Perempuan Mantan Warga Binaan  
Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
  - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kesembilan  
Perempuan Korban Bencana

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dalam rangka memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
  - a. akses tempat tinggal yang layak;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
  - d. pemulihan pasca bencana.

Bagian Kesepuluh  
Perempuan Pekerja Seks Komersial

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan kemampuan kecakapan hidup;
  - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
  - c. mencegah terjadinya perdagangan orang.

Bagian Kesebelas  
Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan / atau pemulihan kesehatan.
- (2) Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan hukum;
  - b. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;
  - c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial ; dan
  - d. pelayanan kesehatan .

BAB IX

STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Badan yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

BAB X

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN  
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 25

Mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan :

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan ;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait; dan
  - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.

- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD .
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan melalui :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran SKPD; dan
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait.
- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melalui :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - b. membuat laporan secara berkala.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Segala biaya Pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati atau SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebar luaskannya ke masyarakat;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
- e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
- f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
- g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

(3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang selama ini ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 18-02-2015

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
Pada tanggal 23-02-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH (1 / 2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik.

Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan laki-laki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak perempuan dan perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender dan data terpilah gender.

Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Semarang, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Semarang.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### huruf a

Cukup jelas.

##### huruf b

Cukup jelas.

##### huruf c

Cukup jelas.

##### huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan tahapan proses pembangunan adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) .

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Kategori perempuan yang mengikuti ketrampilan dan pelatihan kerja adalah berdasarkan kelompok umur 19 tahun ke atas, dilihat dari tingkat pendidikan (di atas SMA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang termasuk ke dalam jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian .

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan meningkatkan status adalah status dalam tingkatan pekerjaan, misalnya dari tenaga / staf biasa menjadi tenaga ahli secara berjenjang .

huruf e

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri, termasuk di dalamnya saksi pelapor.

Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Saksi dan korban akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 15

Ayat (1)

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas.

Ayat (2)

huruf a

Gerontologik adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial), sedangkan Geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (degenerative).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Perempuan penyandang disabilitas adalah perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu aktivitas dan interaksi sosialnya secara wajar.

#### Pasal 17

Perempuan Tuna Wisma adalah perempuan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

#### Pasal 18

Perempuan Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

#### Pasal 19

Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang karena berbagai sebab, ditinggalkan oleh suami, dan akhirnya bertindak atau berkontribusi dan berfungsi melaksanakan peran dan tanggung-jawabnya sebagai kepala keluarga.

#### Pasal 20

Perempuan mantan warga binaan lembaga kemasyarakatan adalah perempuan yang pernah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan.

#### Pasal 21

Perempuan korban bencana adalah perempuan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial.  
Pemulihan pasca bencana meliputi layanan psikologi korban, layanan kesehatan, fasilitas hunian, fasilitasi sarana dan prasarana umum dan pemulihan akses ekonomi serta layanan data kependudukan dan bantuan hukum.

## Pasal 22

Perempuan pekerja seks komersial adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks karena kemauan sendiri dan/atau dilacurkan. Peningkatan kecakapan hidup bagi pekerja seks komersial dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan mengubah status sosialnya agar tidak menjadi pekerja seks komersial karena pekerjaan tersebut tidak dilegalkan.

Perlindungan pekerja seks komersial dalam Peraturan Daerah ini, bukan bermaksud untuk melegalkan adanya pekerja seks komersial, namun untuk memberikan perlindungan kepada pekerja seks komersial dimaksud dalam berbagai sektor .

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

### Ayat (1)

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG merupakan strategi yang dapat mengurangi kesenjangan gender mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan, pemberdayaan perempuan merupakan strategi afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender yang bertujuan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

### Ayat (2)

Layanan terpadu dapat berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, Pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1